



PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERLI RAHMAYADI, Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 06 Juli 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, alamat : Jalan Khs. Dahlan No.49 Rt/Rw. 005/002, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. **SUGIHAN PRIBADI, S.H**, 2. **HENDRI AWANSYAH, S.H**; 3. **ANAK AGUNG GEDE RAY BAYU, SH**; 4. **JOLI ARFAUDI, SH**; 5. **DAMATI DONY TARIGAS, SH** masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum SUGIHAN PRIBADI & REKAN, yang beralamat di Jalan Sungai Rupert 2 No.01 RT.38 RW.07, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 338/SK/X/2017/PN.Bgl tanggal 10 Oktober 2017;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

LAWAN :

SAMIHAL PEMILIK UD PELITA, beralamat di Jalan Kalimantan No.01/02 RT. XII, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muarabangkahulu, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **JULITA, S.H** Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara "JULITA, SH dan REKAN" berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo No.1 RT.04 RW.01, Kelurahan Tanah Patah,

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor : 288/SK/VIII/2017/PN Bgl;

Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/PHI Bengkulu Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bgl, tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera untuk menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri/PHI Bengkulu Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bgl, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tanggal 6 Agustus 2017 dengan Register Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI /2017/PN.Bgl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pekerja pada Tergugat (UD. Pelita) yang telah bekerja semenjak 2001 s/d 01 Maret 2017;
2. Bahwa pekerja Penggugat di (UD.Pelita) adalah sebagai Buruh Bongkar Muat yang dibayar berdasarkan borongan atau harian;
3. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat secara lisan pada bulan Maret 2017 dengan alasan tidak ada lagi barang yang akan di bongkar muat lagi;
4. Bahwa alasan yang diberikan oleh Tergugat yang menjadi dasar memberhentikan/memPHK Penggugat adalah tidak benar, karena hingga sekarang kegiatan bongkar muat barang bekas di UD. Pelita masih berlangsung normal hingga saat ini;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengadakan Bipartite untuk menyelesaikan masalah ini; tapi tidak tercapai kesepakatan;
6. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja ini, Penggugat pada tanggal 19 Mei Tahun 2017 ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu untuk dilakukan mediasi namun tidak tercapai kesepakatan;
7. Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan, pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu mengeluarkan anjuran kepada Penggugat dan Tergugat, untuk di selesaikan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan /melanggar ketentuan Pasal 151 Undang-undang No. 13 Tahun 2003;
9. Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat baru berlaku/sah apabila telah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; karena tanpa penetapan tersebut maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum atau tidak sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat belum mendapatkan penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada point diatas, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah semena-mena;
11. Bahwa karena Penggugat tidak mungkin lagi bekerja di tempat Tergugat; oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan; dan menghukum atau memerintahkan Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat hukum yang ditimbulkan atas PHK berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa pasal 156 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : dalam hal terjadi pemutusan hubungan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, dengan ketentuan ini berarti Penggugat mempunyai hak tertentu dalam pemutusan hubungan kerja;

13. Bahwa Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan : Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

a) – Uang Pesangon

9 x 1.727.500 Rp. 15.547.500,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja

6 x 1.727.500 Rp. 10.365.000,-

- Uang Penggantian Hak

16% x Rp.25.912.500,- Rp. 3.886.875,-

b) Uang Jaminan Sosial yang tidak dibayar meliputi

- Uang Jaminan Kesehatan sebesar

180 bulan x 4% x Rp.1.727.500 Rp. 12.510.000,-

- Uang Jaminan Hari Tua sebesar

180 bulan x 3,7% x Rp.1.727.500 Rp. 11.571.750 ,-

- Uang Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar

180 bulan x 0.89% x Rp.1.727.500 Rp. 2.783.475 ,-

c) Uang Penggantian Biaya Pengobatan akibat

Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 5.000.000,-

Total seluruhnya..... Rp. 61.664.600,-

Terbilang (Enam puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)



15. Bahwa agar Tergugat mentaati isi putusan ini; Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatannya terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraian diatas; Mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bengkulu yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan memberikan putusan seagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan Penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial; dan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu :
 - a) – Uang Pesangon

9 x 1.727.500	Rp. 15.547.500,-
---------------	------------------
 - Uang Penghargaan Masa Kerja

6 x 1.727.500	Rp. 10.365.000,-
---------------	------------------
 - Uang Penggantian Hak

16% x Rp.25.912.500,-	Rp. 3.886.875,-
-----------------------	-----------------
 - b) Uang Jaminan Sosial yang tidak dibayar meliputi
 - Uang Jaminan Kesehatan sebesar

180 bulan x 4% x Rp.1.727.500	Rp. 12.510.000,-
-------------------------------	------------------
 - Uang Jaminan Hari Tua sebesar

180 bulan x 3,7% x Rp.1.727.500	Rp. 11.571.750 ,-
---------------------------------	-------------------
 - Uang Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar

180 bulan x 0.89% x Rp.1.727.500	Rp. 2.783.475 ,-
----------------------------------	------------------
 - c) Uang Penggantian Biaya Pengobatan akibat
Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 5.000.000,-
- Total seluruhnya..... Rp. 61.664.600,-

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang (Enam puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;
6. Menghukum ntg untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir Kuasanya 1. **SUGIHAN PRIBADI, S.H,** 2. **HENDRI AWANSYAH,S.H;** 3. **ANAK AGUNG GEDE RAY BAYU, SH;** 4. **JOLI ARFAUDI, SH;** 5. **DAMATI DONY TARIGAS, SH** masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum SUGIHAN PRIBADI & REKAN, yang beralamat di Jalan Sunagi Rupert 2 No.01 RT.38 RW.07, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 338/SK/X/2017/PN.Bgl tanggal 10 Oktober 2017, sementara Tergugat hadir Kuasanya yang bernama **JULITA,S.H** Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara “JULITA, SH dan REKAN” berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo No.1 RT.04 RW.01, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor : 288/SK/VIII/2017/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 20 Juli 2017, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Panggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara jelas-jelas diakui oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



2. Bahwa terhadap point 1 dan 2 Gugatan Penggugat, Tergugatanggapi adalah benar Penggugat telah bekerja dengan Tergugat, akan tetapi mulai kapan Tergugat tidak ingat nanti silAKn dibuktikan di persidangan. Dan kerja Penggugat adalah sebagai pekerja lepas yaitu memuat barang milik Tergugat ke dalam truk, yang perhitungan upahnya diperjanjikan lisan yaitu upah Tergugat dihitung per kilogram. Jadi tergantung pada berapa banyak volume pekerjaan yang di kerjakan oleh Penggugat. Bahwa usaha Tergugat adalah usaha dagang barang bekas;
3. Bahwa terhadap point 3 dan 4 gugatan Penggugat, Tergugatanggapi bahwa tidak benar Tergugat telah menberhentikan Penggugat secara lisan, yang sebenarnya terjadi adalah sekitar awal tahun 2017 Penggugat tidak datang bekerja, semula Tergugat berpikir kalau-kalau Penggugat sakit atau ada halangan lain dan hari pertama dibiarkan. Untuk selanjutnya Penggugat masih tidak datang. Tergugat mulai khawatir maka di utuslah seseorang untuk melihat keadaan Penggugat di rumahnya, tapi tidak bertemu Peggugat, rumah Penggugat dalam keadaan terkunci. Keesokan harinya Penggugat masih tidak datang bekerja. Dikirim lagi utusan Tergugat untuk melihat keadaan Pengggat, tetap tidak bertemu Penggugat dan rumah terkunci, selanjutnya DI COBA CARITAHU DENGAN MENANYA KEPda tetangga Penggugat, didapat informasi bahwa penggugat pergi kekebun Penggugat yang terletak di Kabupaten Kepahyang untuk penen kopi di kebunnya. Bahwa lama Penggugat PERGI MENINGGALKAN PEKERJAAAN BERBULAN-BULAN DAN TIDAK PERNAH MEMEBERITAHUKAN Tergugat tidak pernah juga minta izin sampai Batas waktu tertentu;
4. Bahwa Perbuatan Penggugat meninggalkan pekerjaan secara tiba-tiba, jelas perbuatan yang tidak berikhtikad baik dan merugikan Tergugat, akibat dari tindakan sepihak yang dilakukan Penggugat meninggalkan pekerjaan adalah membuat pekerjaan terbangkalai dan telah merugikan bisnis Tergugat dan itu adalah perbuatan melawan hukum. Terkecuali Penggugat ada minta izin sebelumnya untuk tidak masuk dalam waktu tertentu, Tergugat bisa cari pekerja lain untuk sementara sampai Penggugat masuk kerja lagi; Bahwa kelakuan Penggugat meninggalkan pekerjaan tanpa sebab dan alasan atau izin dalam bentuk apapun Tergugat anggap mengundurkan diri dengan sendirinya, dan Tergugat terpaksa mencari tenaga kerja lain;



5. Bahwa jawaban Tergugat poin 3 dan 4 membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah memberhentikan Penggugat akan tetapi Penggugat sendiri yang berhenti sendiri. Meninggalkan perjaan tanpa ada sebab. Hanya karena Penggugat mau panen kopi. Tidak ada masalah sepanjang Peggugat pamit terlebih dahulu kepada Tergugat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat;
6. Bahwa Pada perbuatan Penggugat membuat Tergugat harus mencari tenaga lain lagi untuk pekerjaan muat barang milik Tergugat, karena bagaimanapun bisnis harus berlanjut dan ini menyangkut hidup orang banyak. Dan baru sekitar bukan maret Penggugat datang kepada Tergugat untuk minta kerja tanpa rasa bersalah. Sementara sudah ada pekerja lin yang mengerjakan pekerjaan muat barang. Karena Tergugat tidak mungkin menunggu Penggugat dalam ketidak pastian. Bahwa dari penjelasan ini kami tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah MEMBERHENTIKAN Penggugat. Dan terhentinya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah bukan jkehendak dari Tergugat tetapi Penggugat berhenti sendiri;
7. Bahwa Gugatan poin 5, 6 dan 7 adalah benar adanya;
8. Bahwa untuk guatan poin 8,9 dan 10 karena Tergugat tidak pernah memberhentikan Penggugat dan Penggugat meliburkan diri sendiri adalah tidak beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 151 Undang-Undang no. 13 tahun 2003; dan poin 10 adalah tidak benar Tergugat melakukan perbuatan semena-mena, justru Penggugatlah yang telah berbuat semena-mena meninggalkan pekerjaan untuk mencari keuntungan sendiri, sementara merugikan Tergugat;
9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pooin 11, kamianggapi adalah kehendak dari diri Penggugat untuk berhenti bekerja tanpa sebab dan tanpa ada konflik dengan Tergugat, murni didorong oleh penghasilan yang lebih baik yaitu panen kopi milik Penggugat. Oleh karenanya atas diri Tergugat tidak sepatutnya dihukum untuk membayar hak-hak Pengugat dan kkkkepada Majelis Hakim kami mohon untuk ditolak dan kami menuntut keadilan;
10. Bahwa untuk gugatan poin 12,13 dan 14, kamianggapi sebagai berikut adalah tidak beralasan hukum Penggugat menuntut hak seperti KETENTUn pasaal 151 UU no.13 tahun 2003, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak. Karena Penggugat mangkir kerja selama sehari-hari bahkan berbulan-



bulan tanpa memberi kabar adalah di kwalifikasikan mengundurkan diri (pedoman ketentuan pasal 168 Undang-Undang no 13 tahun 2003);

11. Bahwa untuk poin 15 kami tanggapui adalah tidak ada alasan hukum untuk Penggugat menuntut uang paksa (Dwangsom) kepada Tergugat. Sebab dalil-dalil yang disampaikan Penggugat adalah salah dalam penerapan hukum.

Demikian jawaban ini kami sampaikan dan berdasarkan urairain dan dalil-dalil Tergugat dalam jawaban ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan menerima jawaban Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberhentikan Penggugat tetapi Penggugat mengundurkan diri sendiri;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Bila Majelis hakim berpendapat lain mohon di berikan putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 September 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat tidak mengajukan bukti surat , Penggugat hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Saksi WIWIN SAPUTRA**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama pernah bekerja ditempat Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja ditempat Tergugat duluan Penggugat dimana saksi masuk tahun 2004 sedangkan Penggugat masuk tahun 2001;



- Bahwa saksi masuk kerja ditempat Tergugat tidak membuat surat lamaran hanya melalui teman yang sudah terlebih dahulu kerja disitu lalu saksi kerja ditempat Tergugat ;
- Bahwa saksi dalam bekerja menerima upah;
- Bahwa saksi bekerja muat barang ke mobil yang akan dikirim;
- Bahwa yang dimuat adalah barang rongsokan, seperti besi, plastik, kertas/kardus;
- Bahwa upah dibayar pertonase, semakin banyak tonase semakin besar upah yang diterima;
- Bahwa pertonase dibayar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja dengan tim terdiri dari 4 orang;
- Bahwa salam sehari paling sedikit muat 5(lima) ton hasilnya dibagi;
- Bahwa saksi tidak dimasukkan dalam program BPJS ;
- Bahwa kalau sakit biaya ditanggung sendiri tidak ada bantuan dari Tergugat;
- Bahwa selama bekerja tidak ada cuti tahunan ;
- Bahwa jam kerjanya kalau ada barang untuk dimuat baru kerja kalau tidak ada muatan ya, tidak bekerja atau pulang kerumah ;
- Bahwa kalau dalam hari itu tidak ada yang mau dimuat, tidak mendapat upah ;
- Bahwa dalam sekali muat rata-rata upah yang saksi dapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalau hari minggu libur tidak bekerja ;
- Bahwa diberi THR untuk pekerja yang baru Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang lama Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan minuman kaleng ;
- Bahwa pernah ada yang mengalami kecelakaan kerja kena besi, hanya diberi betadine tidak ada biaya pengobatan ;
- Bahwa nama usaha Tergugat "UD Pelita" bergerak dibidang rongsokan ;
- Bahwa dalam bekerja tidak dibuatkan perjanjian kerja;
- Bahwa jumlah tenaga kerja \pm 15(lima belas) orang dibagi beberapa tim ;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi baru mulai bekerja dibayar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) pertonnya mulai tahun 2014 dibayar Rp.40.000(empat puluh ribu rupiah) pertonnya;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi sejak tahun 2016 ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sama dengan yang saksi kerjakan yaitu muat barang ke mobil ;
- Bahwa saksi dan Penggugat bekerja dalam 1(satu) kelompok;
- Bahwa saat saksi berhenti bekerja di tempat Tergugat, Penggugat masih bekerja ditempat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat berhenti bekerja dari tempat Tergugat;
- Bahwa biasanya barang dimuat ke mobil dahulu, setelah selesai ditimbang bersama mobilnya baru dikurangi berat mobil itulah barang yang dimuat ;
- Bahwa dalam 1(satu) minggu saksi bekerja selama 6(enam) hari itupun kalau ada muatan, kalau tidak ada muatan pulang tidak bekerja;
- Bahwa dalam bekerja tidak ada istilah lembur jadi tidak ada tambahan;
- Bahwa ditempat kerja saksi tidak dibuatkan absen ;
- Bahwa gaji diterima hari itu juga setelah selesai muat barang;
- Bahwa kalau tidak masuk kerja tidak ada izin kepada Tergugat paling-paling memberitahu sesama 1(satu) kelompok ;
- Bahwa dalam 1(satu) hari belum tentu ada muatan paling dalam 1(satu) minggu ada 4(empat) atau 5(lima) kali muatan;
- Bahwa kalau saksi datang ke tempat Tergugat ternyata tidak ada muatan tidak ada penggantian paling terus pulang kerumah;
- Bahwa yang memerintah untuk muat barang ke mobil langsung Tergugat;
- Bahwa selain pekerja yang muat ada pekerja lain di dalam yang bertugas menyortir dan digaji secara mingguan;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat berhenti bekerja karena mau cari kerja ke Kepahiang dan sewaktu mau masuk kerja lagi di tempat Tergugat tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau lama tidak masuk kerja Tergugat tidak ada memanggil atau menyurati;
- Bahwa seingat saksi selain Penggugat pernah ada pekerja lain yang keluar dari UD Pelita ;
- Bahwa kalau mau keluar kerja tidak perlu izin dari Tergugat karena sifatnya hanya buruh harian lepas ;
- Bahwa setahu saksi kalau pekerja keluar dari perusahaan Tergugat tidak ada mendapat uang pesangon;
- Bahwa pekerjaan saksi hanya muat saja tidak ada membongkar ;
- Bahwa ada penimbangan khusus milik Tergugat di Km 8;
- Bahwa kalau tidak ada muatan diperbolehkan pulang, baru kalau ada muatan datang lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ditempat kerja disediakan obat-obatan karena saksi belum pernah sakit ditempat kerja ;

2. RISKAN EFFENDI, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja ditempat Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja ditempat Tergugat sudah lama sekitar tahun 2001 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem pengupahan yang diterima oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja muat barang ke mobil;
- Bahwa Penggugat melaksanakan pekerjaan pada siang hari namun sering lembur juga ;
- Bahwa saksi belum pernah bekerja ditempat Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat karena sudah bertetanggan lama tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tinggal dibelakang usaha Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja ditempat Tergugat karena saksi sering melihat saksi bekerja di tempat Tergugat;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



- Bahwa saksi tahu Penggugat mulai bekerja di tempat bekerja tahun 2001 karena sudah lama sekali dimana sewaktu saksi menikah tahun 2001, Penggugat sudah bekerja ditempat Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut para pihak masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup, dan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 2 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Catatan uang muat buruh harian lepas, dan telah dibubuhi bea materai cukup;
2. Bukti T-2 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Anjuran Disnaker Kota Bengkulu, dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 telah diberi materai cukup dan surat tersebut sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selanjutnya mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. **Saksi DENI ALBA**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja ditempat Tergugat sejak tahun 2004 dan tugas saksi bagian sortir;
 - Bahwa saksi kenal dengan Wiwin Saputra, masuk kerja ditempat Tergugat duluan saksi ;
 - Bahwa Saksi datang atang dari Jawa ke Bengkulu tahun 2002 dan tahun 2004 kerja ditempat Tergugat UD Pelita ;
 - Bahwa Saksi pertama kali bekerja sebagai buruh angkut selama 2 atau 3 tahun setelah itu bekerja sebagai tukang sortir sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa pada saat saksi sebagai buruh angkut, saksi tidak satu tim dengan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mulai bekerja di UD Pelita sebagai tenaga Muat sejak tahun 2005 atau 2006 ;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai tenaga muat barang ke mobil ;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



- Bahwa tenaga muat barang ke mobil gaji dibayar per tonase semakin banyak tonase yang dimuat semakin banyak mendapat upah ;
- Bahwa saat pertama kali bekerja upah muat ke mobil perton dibayar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sekarang sudah menjadi Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai tenaga muat tidak ada jam kerjanya, kalau ada barang ya dimuat kalau tidak ada ya tidak bekerja ;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat terakhir bekerja di UD Pelita pada bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat berhenti kerja sebagai tenaga muat, namun ada cerita dari Iskandar kalau Penggugat cari kerja ke Kepahiang hal ini saksi ketahui karena Iskandar cerita kepada saksi kalau diminta menanyakan kepada Penggugat masih mau bekerja apa tidak oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di UD Pelita, saksi pernah mengalami kecelakaan kerja kena benda tajam lalu saksi dibawa kerumah sakit oleh Tergugat;
- Bahwa ditempat saksi bekerja disediakan P3K ;
- Bahwa saksi dimasukkan dalam program BPJS dan tidak ada pemotongan gaji;
- Bahwa tenaga muat mendapat gaji sehabis melakukan muatan hari itu juga ;
- Bahwa dengan saksi, Penggugat tidak pernah bilang kalau mau pergi ke Kepahiang untuk mencari kerja;
- Bahwa kalau saksi tidak masuk kerja, saksi izin dengan Pak Poltak;
- Bahwa pada saat saksi masuk kerja tahun 2004 tenaga kerjanya berjumlah ± 25 orang dan yang menjadi mandor luar Pak Boy (Alamrhum) dan yang menjadi mandor dalam Pak Poltak sama Pak Iskandar;
- Bahwa saksi digaji secara mingguan ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak masuk kerja di UD Pelita lagi sejak Januari 2017 ;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah Penggugat tidak bekerja di UD pelita tidak ada penggantinya karena kelompoknya sudah bubar dan sekarang untuk muat dikerjakan oleh pekerja dalam;
- Seingat saksi kelompok Penggugat keluar dari UD Pelita tidak barengan ;
- Setahu saksi Penggugat keluar kerja dari UD Pelita bukan karena tidak ada muatan, karena Penggugat sudah pernah diminta untuk datang dan muat ternyata Penggugat tidak juga datang daam artian saksi, Penggugat berhenti sendiri ;

2. Saksi ISKANDAR, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Pak Samihal pemilik UD Pelita untuk memanggil Penggugat agar bekerja muat barang;
- Bahwa Saksi pergi kerumah Penggugat tetapi tidak pernah ketemu kata keluarganya Penggugat sudah bekerja di Kepahiang ;
- Bahwa Saksi mencari Penggugat untuk bekerja lagi ada 5(lima) kali tetapi tidak pernah ketemu dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Penggugat pulang dari Kepahiang mau bekerja lagi di tempat Tergugat ;
- Bahwa Saksi bekerja di UD Pelita sejak tahun 1989 ;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat mulai bekerja di UD Pelita sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat mulai bekerja di UD Pelita karena nama Penggugat tidak ada dalam catatan saksi ;
- Bahwa kalau ada tenaga kerja yang saksit biasanya dibawa kerumah sakit untuk diobati ;
- Bahwa di tempat kerja disediakan peralatan keselamatan kerja sepeti sarung tangan, masker dan topi tetapi tenaga kerja sendiri yang sering tidak mau pakai walau sudah diingatkan ;
- Bahwa saksi masuk dalam Program BPJS ;
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk menjemput Penggugat agar bekerja lagi saksi tidak ketemu dengan Penggugat, ada ketemu dengan Wiwin yang bilanganya agar cari pengganti lain ;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



- Bahwa saksi tahu dengan Riskan Effendi dan dia bukan pekerja UD Pelita;
- Bahwa ada Riskan Efendi datang ke UD pelita untuk membeli besi bekas;
- Bahwa jabatan saksi di UD Pelita sebagai Mandor ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat itu berhenti kerja sendiri tidak ada diberhentikan, karena setahu saksi Pak Samihal Pemilik UD pelita tidak pernah memberhentikan pekerjanya ;
- Bahwa setahu saksi yang dimasukkan dalam Program BPJS adalah tenaga kerja yang bagian dalam sedangkan tenaga kerja muat tidak dimasukkan Program BPJS karena mereka adalah tenaga kerja harian lepas ;
- Bahwa Saksi masuk kerja dulu syaratnya hanya dimintai KTP dan langsung kerja bagian dalam ;
- Bahwa untuk tenaga kerja luar (harian lepas) tidak dimintai KTP ;
- Bahwa yang membayar Program BPJS adalah pengusaha (Tergugat) ;
- Bahwa tenaga kerja dalam tidak ada dibuatkan kontrak kerja dan kalau tidak masuk kerja harus ada izin ;
- Bahwa Saksi bilang ke Pak Samihal (Pemilik UD Pelita) kalau Penggugat sudah saksi cari 5(lima)kali dan tidak pernah ketemu dan saksi bilang kalau Penggugat sudah bekerja di Kepahiang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan bongkar, dimana barang baru datang lalu dibongkar diturunkan dari mobil, sedangkan muat dimana barang yang sudah disortir dinaikkan ke mobil ditimbang baru diangkut ketempat tujuan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masuk kerja tidak ada membuat lamaran secara tertulis ;
- Bahwa jam kerja tenaga muat tidak ada jam kerjanya kalau ada barang baru muat kalau tidak ada barang yang tidak kerja ;
- Bahwa gaji tenaga muat selesai muat barang ke mobil hari itu juga dibayar;
- Bahwa setahu saksi kelompok Penggugat ada 4(empat) orang ;
- Bahwa setelah tidak ada tenaga muat, maka atas inisiatif tenaga kerja dalam bersedia melakukan tugas muat dengan mendapat imbalan selain

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji sebagai tenaga dalam dan ini disetujui oleh Pak Samihal selaku pemilik UD Pelita;

3. Saksi LAUREN TAMBA, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahw benar saksi ikut dalam mediasi yang diadakan oleh Disnaker sebanyak 3(tiga) kaali tetapi tidak tercaai kesepakatan;
- Bahwa terakhir pengusaha menawarkan untuk memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa mediasi dilakukan setelah 2(dua) bulan Penggugat tidak masuk kerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kalau Penggugat di PHK, karena menurut saksi Penggugat adalah tenaga kerja borongan ;
- Bahwa saksi tahu ada Anjuran dari Disnaker sete;ah perkara ini masuk ke PHI karena saksi tidak pernah tandatangan di Anjuran ;
- Bahwa jam kerja tenaga bongkar muat tidak menentu, kalau ada muatan baru kerja, kalau tifold ada muatan ya tidak kerja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut para pihak masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis, tertanggal 18 Oktober 2017 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang seluruhnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Juli 2017;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan pada Tergugat (UD. Pelita), dengan masa kerja 16 tahun yaitu sejak tahun 2001 sampai dengan 01 Maret 2017 sebagai karyawan bongkar muat barang yang dibayarkan berdasarkan borongan atau harian;
2. Bahwa Penggugat diberhentikan dari pekerjaan oleh Tergugat pada bulan Maret 2017 dengan alasan tidak ada lagi pekerjaan , padahal hingga sekarang kegiatan bongkar muat masih berjalan ..padahal sebelumnya Penggugat sudah menyatakan ingin bekerja kembali tapi ditolak oleh Tergugat;
3. Bahwa karena di PHK, maka Penggugat menuntut pesangon terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tersebut dalam gugatannya, sebagian disangkal oleh Tergugat melalui jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah benar bekerja pada Tergugat, akan tetapi kapan Penggugat bekerja dengan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat sebagai pekerja lepas yang dihitung berdasarkan berapa banyak volume pekerjaan Penggugat yang dibayar perkilogram
3. Bahwa tidak benar Tergugat mem-PHK Penggugat, justru Penggugat yang mengundurkan diri, karena Penggugat meninggalkan pekerjaan sampai berbulan-bulan tidak pernah memberi kabar., sehingga pekerjaan yang ada menjadi terbengkelai.
4. Bahwa Penggugat meninggalkan pekerjaan sudah lama, maka Tergugat beranggapan bahwa Penggugat sudah mengundurkan diri.

Menimbang, bahwa yang menyebabkan terjadinya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja { PHK } antara Tergugat dengan Penggugat adalah Pihak Tergugat tidak memberikan lagi pekerjaan kepada Penggugat walaupun sudah dipertanyakan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan pertanyaan dan permintaan Penggugat tersebut ;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, sedang untuk menguatkan dalil-dalil sangkaanya Tergugat mengajukan bukti dan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah. Yang kesemuanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jinawab dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka diperoleh keadaan yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak, sehingga menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah karyawan yang bekerja di UD.Pelita milik Tn. Samihal;
- Bahwa benar Penggugat belum menerima pesangon dari Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Deni Alba dan Iskandar bahwa Penggugat mulai bekerja tahun 2004;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apa status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat ?
- Apa benar telah terjadi PHK antara Penggugat dan Tergugat, apa alasan hukumnya ?
- Hak-hak apa yang harus diterima Penggugat dari Tergugat ?

Menimbang, bahwa semestinya perjanjian kerja antara Tergugat dengan Penggugat tersebut dibuat sebelum pekerjaan dilaksanakan suatu pekerjaan sebab hubungan kerja terjadi dikarenakan adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja / buruh { Pasal 50 UU No.13 Tahun 2003 } ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Perjanjian Kerja belum dibuat antara Tergugat dengan Penggugat ternyata Penggugat sudah melaksanakan pekerjaannya atas perintah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pada kenyataannya Penggugat tetap dipekerjakan terus menerus oleh Tergugat tanpa ada kejelasan tentang hak dan kewajiban antara Tergugat dengan Penggugat,

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu { PKWT } hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu ;

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya ;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 {tiga} tahun ;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman ; atau ;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu { PKWT } yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 {dua} tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 {satu} kali untuk jangka waktu paling lama 1 {satu} tahun { Pasal 59 ayat {4} UU No.13 Tahun 2003 } ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara teliti antara Tergugat dengan Penggugat dan selanjutnya setelah melihat fakta yang terjadi di dalam prakteknya pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bukan pekerjaan yang bersifat sementara sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 59 ayat {1} UU No.13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa jenis ataupun sifat pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sudah bukan lagi masuk di dalam katagori pekerjaan yang bersifat sementara, maka terhadap Penggugat berubah status hukumnya dari PKWT {Perjanjian Kerja Waktu Tertentu} berubah menjadi PKWTT {Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu}, sesuai dengan amanat Pasal 59 ayat {7} UU No.13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1}, ayat {2}, ayat {4}, ayat {5} dan ayat {6}, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu { Pasal 59 ayat {7} UU No.13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan sudah tidak adanya lagi kepastian hukum tentang pekerjaan Penggugat di perusahaan Tergugat walaupun sudah ditanyakan oleh Penggugat, maka sudah selayaknya jika Penggugat mengajukan Gugatan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, khususnya adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja { PHK } ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat isi gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan Penggugat, maka atas dasar Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat meminta segala hak-haknya berupa hak atas pesangon, hak atas jaminan sosial;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat isi gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan Penggugat, maka Penggugat berhak untuk mendapat uang pesangon sesuai dengan amanat Pasal 156 ayat {2} UU No.13 Tahun 2003, berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan amanat Pasal 156 ayat {3} UU No.13 Tahun 2003 dan berhak mendapatkan uang Penggantian hak untuk perumahan dan pengobatan sebesar 15 % sesuai dengan amanat Pasal 156 ayat {4} UU No.13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum yang ada di dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gaji yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut masih berupa borongan maka Upah Minimum Propinsi Bengkulu akan menjadikan untuk dasar penghitungan;

Menimbang, bahwa dasar penghitungan UMP Propinsi Bengkulu Tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : E.536.XIV.2015 Tanggal 28 Oktober 2015 yaitu sebesar Rp.1.605.000,- {satu juta enam ratus lima ribu rupiah} per bulannya ;

Menimbang, bahwa atas diberhentikannya Penggugat dari pekerjaan dan belum diterimanya hak-hak berupa pesangon maka untuk perkara *a quo* perhitungan pesangon didasarkan pada ketentuan pasal 161 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003, yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat UU RI No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 yang pada intinya adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 {enam} bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



Jaminan Sosial. Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan para pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS;

Menimbang, bahwa Uang Kompensasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat hanya menyebutkan angka rupiah secara total tetapi tidak merinci berapa yang seharusnya disetor ke BPJS Kesehatan Maupun BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa permintaan Uang Kompensasi yang diajukan oleh Penggugat sebagai pengganti uang kompensasi BPJS Kesehatan yang tidak dirinci, maka Majelis Hakim mengesampingkan permintaan Uang Kompensasi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menafsirkan mereka telah diputus hubungan kerja oleh Tergugat secara sepihak adalah dikarenakan Penggugat sudah tidak diberikan pekerjaan lagi oleh Tergugat dan kemudian tidak adanya penjelasan dari pihak Tergugat dalam waktu yang cukup lama apakah mereka masih dipekerjakan oleh Tergugat atau sudah di PHK ;

Menimbang, bahwa itu adalah sebuah penafsiran yang dilakukan oleh Penggugat dan begitu juga halnya dengan penafsiran dari Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat bahwa pihak Tergugat tidak pernah menyatakan secara lisan ataupun tertulis tentang pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam waktu yang cukup lama tidak ada kabar berita tentang apakah Penggugat masih dipekerjakan atau sudah di PHK oleh Tergugat, maka berdasarkan fakta yang ada Majelis Hakim berpendapat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata sudah tidak pernah ada lagi pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung sejak 1 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan melihat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat di dalam persidangan,

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



serta mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi masing-masing dari Pihak Penggugat dan dari Kuasa Hukum Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat : bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan, sementara Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawaban gugatan maka gugatan Penggugat, dinyatakan dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka pihak Tergugat dinyatakan pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RI dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 01 Januari 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

- Uang Pesangon	9 x Rp. 1.605.000,-	=	Rp. 14.445.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	5 x Rp. 1.605.000,-	=	Rp. 8.025.000,-
- Uang Penggantian hak	15% x 22.470.000	=	Rp. 3.370.500,- +
Jumlah			Rp. 25.840.500,-
- (Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl.



- Membebankan biaya perkara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada Hari **Jumat** tanggal **20 Oktober 2017** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hj. CHRISTINE MS, S.H.** dan **H. DONO RAHARJO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **A.WIBISONO, S.Sos.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat**;

Hakim – Hakim Anggota,
DTO

1. **Hj. CHRISTINE MS, S.H.**
DTO

2. **H. DONO RAHARJO, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,
DTO

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
DTO

A.WIBISONO, S.Sos.

Salinan resmi Putusan ini diberikan kepada **PENGUGAT**
Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA
Panitera Muda PHI,

A. WIBISONO, S.Sos
NIP. 19601224 198102 1 002